



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 593 TAHUN 2011

TENTANG

**PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Garut serta dalam rangka meningkatkan jiwa korsa serta pembudayaan batik khas Garutan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 447 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) Aparat Inspektorat Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Garut yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
10. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
17. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.

18. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
19. Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
21. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Unit Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
22. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
23. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
24. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
25. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
26. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kesehatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Tenaga Medis adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari.
29. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan urusan penanaman modal dalam menjalankan tugas sehari-hari.
30. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
31. Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS yang melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
32. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
33. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terdiri dari:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI;
 - h. PDH Batik; dan
 - i. PDH Bebas Tanpa Atribut.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
- a. pakaian dinas LINMAS;
 - b. pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - d. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
 - e. pakaian dinas perhubungan;
 - f. pakaian dinas tenaga pendidik;
 - g. pakaian dinas petugas kebersihan;
 - h. pakaian dinas tenaga kesehatan;
 - i. pakaian dinas tenaga medis RSUD;
 - j. pakaian dinas pelayanan perizinan;
 - k. pakaian dinas Auditor dan P2UPD; dan
 - l. pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

BAB III
JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut

Pasal 4

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;

- e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD;
 - h. lambang daerah; dan
 - i. tanda pengenal.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut:
- a. atribut pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 - 4. lambang daerah;
 - 5. nama SATLINMAS;
 - 6. lambang LINMAS
 - 7. tanda monogram LINMAS;
 - 8. papan LINMAS;
 - 9. tanda pengenal; dan
 - 10. pita tanda jasa.
 - b. atribut pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - 1. papan nama permanen;
 - 2. nama Provinsi Jawa Barat;
 - 3. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 - 4. lambang daerah;
 - 5. nama SKPD;
 - 6. lambang SKPD;
 - 7. tanda monogram SKPD; dan
 - 8. tanda pengenal.
 - c. atribut pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - 1. tanda pangkat;
 - 2. tanda jabatan;
 - 3. papan nama;
 - 4. tulisan Polisi Pamong Praja;
 - 5. lencana KORPRI;
 - 6. lambang Polisi Pamong Praja;
 - 7. lencana Polisi Pamong Praja;
 - 8. badge Polisi Pamong Praja;
 - 9. tulisan Kementerian Dalam Negeri;
 - 10. emblim Polisi Pamong Praja;
 - 11. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 - 12. lambang daerah;

13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja;
 14. tanda kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 15. tanda pengenal; dan
 16. pita tanda jasa.
- d. atribut pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. papan nama;
 3. lencana KORPRI;
 4. lencana pemadam kebakaran;
 5. brevet pemadam kebakaran;
 6. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 7. lambang daerah;
 8. tulisan Pemadam Kebakaran;
 9. lambang Pemadam Kebakaran;
 10. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran;
 11. tanda pengenal; dan
 12. pita tanda jasa.
- e. atribut pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. lencana KORPRI;
 4. papan nama;
 5. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 6. lambang daerah;
 7. lambang Perhubungan;
 8. tanda/lencana kualifikasi;
 9. tulisan SKPD;
 10. monogram Perhubungan;
 11. pita tanda jasa dan medali penghargaan; dan
 12. atribut PPNS/Pemeriksa.
- f. atribut pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. tanda pengenal; atau
 4. pita tanda jasa.
- g. atribut pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Garut;

4. lambang daerah; atau
 5. pita tanda jasa.
- h. atribut pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 4. lambang daerah;
 5. tanda pengenal; atau
 6. pita tanda jasa.
- i. atribut pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Garut;
 4. lambang daerah;
 5. tanda pengenal; atau
 6. pita tanda jasa.
- j. atribut pakaian dinas petugas pelayanan perizinan yaitu tanda pengenal;
- k. atribut pakaian dinas Auditor dan P2UPD yaitu tanda pengenal; dan
- l. atribut pakaian kuasa hukum Pemerintah Daerah yaitu tanda pengenal.

Bagian Kedua

Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
- a. ikat pinggang;
 - b. kaos kaki;
 - c. sepatu; dan
 - d. atribut lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas lapangan yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut:
- a. kelengkapan pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
 1. topi warna biru tua;
 2. ikat pinggang berlambang LINMAS;
 3. kaos kaki warna hitam; dan
 4. sepatu bertali warna hitam.
 - b. kelengkapan pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 1. topi pet warna hitam;
 2. ikat pinggang berlambang BPBD;
 3. kaos kaki warna hitam; dan
 4. sepatu boot warna hitam.

- c. kelengkapan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. topi pet, mutz, jengle pet, baret dan helm;
 2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. kemeja lengan panjang warna putih;
 4. dasi hitam polos;
 5. pluit dan tali pluit;
 6. ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja;
 7. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 8. kaos kaki warna hitam;
 9. sepatu bertali warna hitam; dan
 10. bretel.
- d. kelengkapan pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
1. topi/jengle pet, baret warna biru tua dan helm;
 2. kaos oblong warna biru muda;
 3. ikat pinggang tempel;
 4. ikat pinggang kecil warna hitam;
 5. pluit dan tali pluit;
 6. tali komando;
 7. kaos kaki warna hitam; dan
 8. sepatu, *jungle boot* warna hitam.
- e. kelengkapan pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
1. topi pet, topi lapangan (*jengle pet*), mutz biru tua dan helm;
 2. dasi hitam polos;
 3. pluit dan tali pluit;
 4. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
 5. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
 6. kaos kaki warna hitam; dan
 7. sepatu, sepatu lars panjang warna hitam.
- f. kelengkapan pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
1. ikat pinggang;
 2. kaos kaki warna hitam; dan
 3. sepatu warna hitam.
- g. kelengkapan pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
1. topi;
 2. ikat pinggang; dan
 3. sepatu boot warna hitam.
- h. kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
1. ikat pinggang;
 2. kaos kaki warna hitam; dan
 3. sepatu warna hitam.

- i. kelengkapan pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
 - 1. dasi/syal;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki warna hitam; dan
 - 4. sepatu.
- j. kelengkapan pakaian dinas pelayanan perizinan terdiri dari:
 - 1. dasi;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki warna hitam; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- k. kelengkapan pakaian dinas Auditor dan P2UPD terdiri dari :
 - 1. dasi;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki warna hitam; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- l. kelengkapan pakaian dinas kuasa hukum Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - 1. dasi;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki warna hitam; dan
 - 4. sepatu warna hitam.

BAB IV

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang;
 - 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 - 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

- b. PDH wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDH Pejabat Struktural Pria:
1. kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 1 (satu) saku belakang;
 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- d. PDH Pejabat Struktural Wanita:
1. kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna khaki;
 3. kerudung warna krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- e. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- f. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang;
 3. untuk kerudung warna krem tidak bercorak;

4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSH wanita:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
 - c. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semua warna hitam.

- d. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSR pria:
1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSR wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- c. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;

2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, warna hitam dengan pakaian.
- d. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. celana panjang, warna sama dengan jas;
 4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL wanita:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;

5. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL pria:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari lambang KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDL wanita:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kerudung warna krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDL wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semuanya warna putih.
 - b. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. Kerudung warna putih;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
 5. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. pakaian KORPRI pria:
 1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan

4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. pakaian KORPRI wanita:
1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. kerudung warna biru dongker (biru tua)/corak KORPRI;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 13

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Batik pria:
1. kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenalan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Batik wanita:
1. kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Batik wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut

Pasal 14

- (1) PDH Bebas Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Bebas tanpa atribut pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
 2. celana panjang, warna menyesuaikan;
 3. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Bebas tanpa atribut wanita:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu ± 5 (lima) cm.
- (2) PDH Bebas tanpa atribut wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PDH Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH LINMAS pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 1 (satu) saku kanan memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan

4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
- b. PDH LINMAS wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung warna putih tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut warna biru dongker/hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH LINMAS wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu PDL PBD.
- (2) PDL PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL PBD Pria:
 1. kemeja lengan panjang warna hitam/warna gelap, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna hitam/warna gelap tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) topi;
 - b) papan nama permanen ditempatkan sebelah kanan atas saku baju;
 - c) nama SKPD ditempatkan sebelah kiri atas saku baju;
 - d) lambang KORPRI ditempatkan sebelah kiri saku baju di atas nama SKPD;
 - e) lambang SKPD ditempatkan pada saku baju sebelah kiri;
 - f) tanda monogram ditempatkan pada ujung kerah baju sebelah kiri;
 - g) nama propinsi JAWA BARAT ditempatkan disebelah kanan lengan baju;
 - h) nama KABUPATEN GARUT ditempatkan disebelah kiri lengan baju; dan
 - i) lambang KABUPATEN GARUT ditempatkan disebelah kiri lengan baju dibawah nama KABUPATEN GARUT.

b. PDL PBD wanita:

1. kemeja lengan panjang warna hitam/warna gelap, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/warna gelap tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) topi;
 - b) papan nama permanen ditempatkan sebelah kanan atas saku baju;
 - c) nama SKPD ditempatkan sebelah kiri atas saku baju;
 - d) lambang KORPRI ditempatkan sebelah kiri saku baju di atas nama BPBD
 - e) lambang SKPD ditempatkan pada saku baju sebelah kiri;
 - f) tanda monogram ditempatkan pada ujung kerah baju sebelah kiri;
 - g) nama provinsi JAWA BARAT ditempatkan disebelah kanan lengan baju;
 - h) nama KABUPATEN GARUT ditempatkan disebelah kiri lengan baju; dan
 - i) lambing KABUPATEN GARUT ditempatkan disebelah kiri lengan baju dibawah nama KABUPATEN GARUT.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 17

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang terdiri dari:

- a. PDH SATPOL PP;
- b. PDL terdiri dari:
 1. PDL I SATPOL PP; dan
 2. PDL II SATPOL PP.
- c. PDU terdiri dari:
 1. PDU I SATPOL PP; dan
 2. PDU II SATPOL PP.
- d. Pakaian Dinas Upacara Khusus disingkat PDUK SATPOL PP.

Pasal 18

- (1) PDH SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH SATPOL PP pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas, warna khaki tua kehijau-hijauan;

2. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - h) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - l) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah;
 5. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - b) tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - c) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - d) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
 - e) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- b. PDH SATPOL PP wanita:
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, berkerah rebah, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - h) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;

- i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - l) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah;
4. Kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - b) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - c) tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang nilon kecil, warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
 - e) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDH SATPOL PP wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

Pasal 19

- (1) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - d. untuk wanita, warna kerudung menyesuaikan;
 - e. atribut terdiri dari:
 - 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - 7. pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 8. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - 9. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - 10. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - 11. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - 12. nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.

- f. kelengkapan terdiri dari:
1. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri;
 2. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 3. tali pluit warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 4. ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 5. kaos kaki warna hitam; dan
 6. sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (3) PDL I SATPOL PP wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.

Pasal 20

- (1) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, tidak bermanset, kerah berdiri dan terbuka, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
 - d. untuk wanita, warna kerudung menyesuaikan;
 - e. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 8. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 9. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 10. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 11. nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah;
 - f. kelengkapan terdiri dari:
 1. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 3. tali pluit warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;

4. ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 5. kaos kaki warna hitam; dan
 6. sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, warna hitam, bertali, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (3) PDL II SATPOL PP wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.

Pasal 21

- (1) PDU I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU I SATPOL PP pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. kemeja putih, berkerah berdiri dan tertutup;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) tulisan Kementrian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.
 5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kemeja putih lengan panjang;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
 - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

b. PDU I SATPOL PP wanita:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. warna kerudung menyesuaikan;
4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kemeja putih lengan panjang;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
 - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

(2) PDU I SATPOL PP wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 22

(1) PDU II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDU II SATPOL PP pria:

1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, berlidah punggung, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;

2. celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kaos oblong dipakai di dalam baju, warna khaki muda kehijau-hijauan;
 - c) tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
 - f) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam.
- b. PDU II SATPOL PP wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, berlidah punggung, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. untuk wanita, warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
- g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- n) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.

5. kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kaos oblong dipakai di dalam baju, warna khaki muda kehijau-hijauan;
- c) tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) kaos kaki warna hitam polos; dan
- f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

- (2) PDU II SATPOL PP wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 23

- (1) PDUK SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDUK SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku tempel samping tertutup, 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. untuk wanita, warna kerudung menyesuaikan;
 - d. atribut terdiri dari:
 - 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - 7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - 8. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;

9. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 10. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 11. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 12. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 13. nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.
- e. Kelengkapan terdiri dari:
1. helm warna putih;
 2. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 3. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. bretel warna putih;
 5. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 6. kaos kaki warna hitam polos; dan
 7. sepatu kulit ukuran tinggi, bersol karet sedang, warna hitam, dan bertali warna putih.
- (3) PDUK SATPOL PP wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 24

Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Pakaian Dinas petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
- b. PDL Pemadam Kebakaran.

Pasal 26

(1) PDH Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH Pemadam Kebakaran pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna biru benhur;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna biru donker;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) topi;
 - b) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - e) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
 - f) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - g) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - j) lambang daerah Kabupaten Garut dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - k) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Pemadam Kebakaran Wanita:
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna biru benhur;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, warna biru tua;
 3. kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - c) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - d) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
 - e) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - f) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 - g) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - h) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - i) lambang daerah Kabupaten Garut dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - j) nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah; dan
 - k) kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak \pm 3 (tiga) cm.
- (2) PDH Pemadam Kebakaran wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 27

- (1) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.

- (2) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, warna biru benhur;
 - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku belakang tertutup dan 2 (dua) saku gantung tertutup disebelah samping, warna biru donker;
 - c. untuk wanita, kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
 - d. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 3. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 4. lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
 5. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 6. lencana pemadam kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 7. brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 8. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 9. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 10. lambang daerah Kabupaten Garut dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 11. nama Pemerintah Kabupaten Garut dikenakan di atas lambang daerah;
 - e. kelengkapan terdiri dari:
 1. topi/jengle pet warna biru tua dan/atau baret warna biru tua;
 2. kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 3. ikat pinggang besar dengan gesper berlambang pemadam kebakaran;
 4. tali pluit dan tali komando (*nestle*):
 - a) tali pluit berwarna hitam, pluit dikenakan oleh anggota pemadam kebakaran di lengan baju sebelah kiri;
 - b) tali komando berwarna merah dengan memakai nestle 1 (satu) buah untuk kepala pemadam kebakaran yang dipakai di lengan baju sebelah kanan; dan
 - c) sepatu jungle boot berwarna hitam bertali.
- (3) PDL Pemadam Kebakaran hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 28

Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 29

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. PDH Perhubungan;
- b. PDU I Perhubungan;
- c. PDU II Perhubungan;
- d. PDL Perhubungan.

Pasal 30

(1) PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH Perhubungan pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
 2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
 - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
 - c) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Perhubungan wanita:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang, saku samping kiri dan kanan, di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup atau celana panjang;
 3. kerudung warna biru tua sesuai dengan warna pakaian;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;

- c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
 - b) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - c) bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan; dan
 - d) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm.
- (2) PDH Perhubungan wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 31

- (1) PDU I Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU I Perhubungan pria :
1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah, dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. atribut terdiri dari :
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah; dan
 - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri.
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
 - b) kemeja warna abu-abu muda;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
 - d) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU I Perhubungan wanita :
1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru tua;
 3. kerudung warna biru tua sesuai dengan warna pakaian;

4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah; dan
 - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri.
5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
 - b) kemeja warna abu-abu muda;
 - c) dasi hitam polos;
 - e) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
 - d) sepatu hitam model tertutup, dengan tinggi hak \pm 5 cm.

Pasal 32

- (1) PDU II Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. PDU II Perhubungan pria:
 1. kemeja lengan pendek, berwarna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan,
 2. kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
 3. celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
 - f) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
 5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
 - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
 - c) sepatu dan kaos kaki warna hitam.

- b. PDU II Perhubungan wanita:
1. kemeja lengan panjang, berwarna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, saku samping kiri dan kanan;
 3. kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
 - f) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
 5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
 - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm.

Pasal 33

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL Perhubungan pria:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
 2. celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
 - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.

4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
 - b) tali pluit;
 - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
 - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.

- b. PDL Perhubungan wanita :
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
 2. kulot/celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
 3. untuk kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
 - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
 5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
 - b) tali pluit;
 - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
 - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.

- c. PDL penguji kendaraan bermotor:
 1. kemeja lengan pendek, berwarna biru tua, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup di atas kiri dan kanan;
 2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lambang perhubungan, tulisan penguji dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) nama Pemerintah Kabupaten Garut dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri; dan

- f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan.
4. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi jengle pet warna biru tua berlambang logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
 - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
 - c) sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 34

Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PSH.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b.

Bagian Keenambelas

Pakaian Dinas Petugas Kebersihan

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
 - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
 - c. kerudung warna sesuai dengan warna pakaian
 - d. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, papan nama, lencana KORPRI dan topi;
 - e. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) PDL Petugas Kebersihan wanita non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (5) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki dan jas dokter warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit bagi tenaga medis di Puskesmas;
 - b. pakaian keperawatan warna putih bagi tenaga paramedis;
 - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki, dimana model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - b. jas dokter:
 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
 - c. pakaian keperawatan pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang warna putih;
 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu bertali warna hitam.
 - d. pakaian keperawatan wanita:
 1. kemeja lengan panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam.
 - e. jas laboratorium:
 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
 2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 - a. pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
 - b. pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
 - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
 - d. PDH warna khaki, PDH Batik dan pakaian olahraga bagi pelaksana administrasi;
 - e. pakaian bebas rapi berdasi dan pakaian adat sunda/batik bagi Customer Service; dan
 - f. pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jas dokter sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
 - b. pakaian keperawatan pria sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.
 - c. pakaian keperawatan wanita, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d.
 - d. jas laboratorium sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e.
 - e. PDH warna khaki sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - f. ketentuan PDH Batik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - g. pakaian bebas rapi berdasi pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari: dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - h. pakaian bebas rapi berdasi wanita:
 1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja, dasi/syal, sepatu pantofel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat sunda/batik, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut.
- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

Bagian Kesembilanbelas**Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD****Pasal 39**

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dan i, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan yaitu kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
 - b. pakaian bebas rapi wanita:
 1. blazer lengan panjang, warna hijau toska, orange;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) /rok panjang, warna sama dengan blazer;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut yaitu tanda pengenal;
 5. kelengkapan terdiri dari: kemeja dan sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.
- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (5) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh**Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah****Pasal 40**

- (1) Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j adalah pakaian dinas tim bantuan hukum pemerintah daerah yaitu pakaian bebas rapi berdasi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi berdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan yaitu dasi, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.

- b. pakaian bebas rapi wanita:
 - 1. blazer lengan panjang;
 - 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, warna sama dengan blazer;
 - 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 - 4. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 - 5. kelengkapan terdiri dari: kemeja dan sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
- (3) Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 41

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD;
- h. lambang Kabupaten Garut; dan
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 42

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. kopiah.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 43

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 44

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 45

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL, pakaian dinas pelayanan perizinan, pakaian dinas auditor dan P2UPD, serta pakaian dinas kuasa hukum pemerintah daerah.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah Kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 46

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Pita tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh PNS yang memiliki Pita Tanda Jasa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinasnya.
- (5) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh**Papan Nama****Pasal 47**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan**Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Garut dan Nama SKPD****Pasal 48**

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, PEMERINTAH KABUPATEN GARUT dan NAMA SKPD.

Bagian Kesembilan**Lambang Kabupaten Garut****Pasal 49**

- (1) Lambang Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Garut.
- (2) Lambang Kabupaten Garut ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD.
- (3) Bahan dasar lambang Kabupaten Garut berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh**Tanda Pengenal****Pasal 50**

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 51

- (1) Tanda pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 52

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto PNS dengan memakai PDH;
 2. lambang Kabupaten Garut;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Garut; dan
 4. nama SKPD.
- b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 53

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk PNS non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.

Pasal 54

Bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN****Pasal 55**

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. pakaian dinas LINMAS digunakan setiap hari senin dan dalam melaksanakan tugas:
 1. piket; dan
 2. pengamanan bencana dan atau sewaktu-waktu diperlukan (*force majeure*).
 - b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki digunakan setiap hari Selasa dan Rabu.
 - c. pejabat struktural eselon II dan III kecuali Camat, dapat menggunakan PDH Lengan Panjang warna khaki dan/atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari selasa dan rabu.
 - d. pakaian khas batik Garutan digunakan setiap hari kamis dan jum'at;
 - e. pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.30 s/d 11.30, pakaian batik khas Garutan digunakan dari jam 11.30 s/d 15.30; dan
 - f. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
 1. upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 2. setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila pada bulan yang bersangkutan terdapat hari besar nasional; dan
 3. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.

Pasal 56

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing-masing SKPD.

BAB VII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 57**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 58**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Penggunaan pakaian dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 32); dan
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 438 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pakaian Dinas pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 87);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 10 - 2011**

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 10 - 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 42**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA, IV/a
NIP. 19690520 199603 1 005**